

FUNGSI HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN DI LUAR DAKWAAN

Junior B. Gregorius

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Gelora Tarigan

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Adanya 2 (dua) permasalahan yang berhubungan dengan fungsi Hakim dalam mewujudkan keadilan melalui putusan di luar dakwaan. Sehingga perlu dijadikan obyek pokok penelitian, yaitu dengan meneliti dan mengkaji serta menganalisis tentang bagaimana putusan hakim di luar dakwaan untuk mewujudkan keadilan. Karen hakim yang memegang peranan untuk memutus suatu perkara pidana dalam penegakan hukum dan keadilan, karena hakim memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut vonis untuk mewujudkan suatu keadilan.

Kata kunci: Fungsi Hakim dalam mewujudkan keadilan dalam putusan di luar dakwaan.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”¹ Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Jadi dapat dipahami bahwa segala sikap tindak yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada undang-undang atau hukum.

Negara hukum menurut Sri Soemanteri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

(1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan;³

Indonesia negara hukum yang wajib melindungi segenap masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh rakyat. Sebagaimana yang terkandung di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan:

“..... *Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”⁴

Oleh sebab itu semua produk yang dihasilkan oleh negara termasuk produk hukumnya harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur.

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjunjung tinggi, penghormatan, pengakuan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia (HAM), untuk tercapainya masyarakat yang berkeadilan dan ketertiban terwujud. Pengakuan dan pengukuhan

¹ Lihat Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 1.

³Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29.

⁴Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan, diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁵

Hakim sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di Pengadilan, dimana definisi hakim tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no.48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 31 menyebutkan “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang”⁶

Profesi Hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*Officium Nobile*), yaitu profesi yang pada hakekatnya merupakan pelayan kepada manusia dan masyarakat.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Christine T S Kansil, dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu.⁸

Hakim yang berprofesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.

Bagir Manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang professional, yaitu:⁹ (1) Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu sosial; (2) Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral; (3) Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana; (4) Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya; (5) Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

⁵Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 1993) hlm. 27.

⁶UU RI tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 4 tahun 2004 pasal 31.

⁷Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Prayatna Paramitha, 1997, hl.4

⁸*Ibid.*,

⁹Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta, hlm. 7.

Tidak kalah pentingnya pula bahwa seorang hakim selain berperilaku professional di dalam melakukan tugasnya juga harus memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana yang dicantumkan pada kode etik dan pedoman perilaku hakim dan ditampilkan pada lambang hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim” yang mempunyai makna:¹⁰ (1) Kartika, yaitu memiliki sifat yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; (2) Cakra, yaitu sifat yang mampu memusnahkan segala kebathilan, kedzaliman dan ketidak-adilan; (3) Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa; (4) Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela; (5) Tirta, yaitu sifat jujur.

Sebagai seorang hakim yang baik dalam menangani perkara berkewajiban untuk memberlakukan para pihak yang bersengketa kesempatan dan perlakuan yang sama sebagaimana yang dicantumkan berdasarkan kode etik hakim:¹¹ (1) Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berpekar secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*); (2) Sopan dalam bertutur dan bertindak; (3) Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar; (4) Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan; (5) Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan hakim.

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya di bawah ini :

Menurut teori etis “*etische theorie*”, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam karyanya “*ethica nicomachea*” dan “*rhetorika*”, yang menyatakan : Bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

Untuk ini tentu saja peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan, karena peraturan hukum tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang atau setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum yang sifatnya abstrak dan hipotesis. Pertimbangan terhadap

¹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2006

¹¹Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 5 Maret 2009 Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim.

hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.¹² Kelemahan lain teori ethis ini adalah “bahwa hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan”. Peraturan hukum lalu lintas misalnya, yang menentukan orang yang mengendarai kendaraan harus mengambil di sebelah kiri jangan disebelah kanan, bukan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan. Tetapi untuk menjaga kelancaran, keteraturan lalu lintas, sehingga tidak terjadi tabrakan antar-pemakai jalan, dan dengan demikian kepentingan orang terlindungi.¹³

Cara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu : (a) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu; (b) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata; (c) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan kepada kenyataan, bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya; (d) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan kepada syarat-syarat objektif; (e) Asas subjektif, yang didasarkan kepada syarat-syarat subjektif, misalnya : intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

Menurut Bellefroid, dalam bukunya “*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*” menyatakan, Bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah.¹⁴

2. Pancasila sebagai Sumber Keadilan

Istilah keadilan di dalam Pancasila dapat kita jumpai pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila yang kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa Indonesia sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila ke limanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁶ Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya membina moral dan akhlak mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal

¹²*Ibid.*

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.60

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011), Bagian Pembukaan.

¹⁶*Ibid.*

tentang pengertian adil.¹⁷ (1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; (2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; (3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁸

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga terciptanya hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, jadi peradabannya tinggi maka keadilanpun mantap.¹⁹

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai.²⁰ (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak; (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan; (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

¹⁷Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 71

¹⁸Surawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50

¹⁹Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 83

²⁰Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*. Op.cit., hlm. 71

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

Apabila kita sejajarkan antara prinsip keadilan Rawls dan konstitusi Indonesia, maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga tertera dalam konstitusi Indonesia, terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (*freedom of religion*), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (*freedom of conscience*), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (*freedom of assembly and speech*).²¹

3. Pengadilan sebagai Tempat Mencari Keadilan

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa untuk menyebarkan pendistribusian keadilan tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan.²² Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (*imposed*) dari luar. Padahal secara jujur, dilihat dari optik *sosio cultural*, hukum modern yang kita pakai tetap merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita”. Untuk menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia yang

²¹Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke-empat), Pasal 28E

²²Satjipto Rahardjo, “Membangun Keadilan Alternatif”; Kompas, Rabu, 5 April 1995

disebabkan menggunakan hukum modern adalah menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kultural.²³

Persoalan, karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materiil akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak.

Apabila kita terus menerus berpegang kepada doktrin liberal, maka kita akan tetap berputar-putar dalam pusaran kesulitan untuk mendatangkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka melepaskan diri dari doktrin liberal itulah, maka gagasan orang-orang atau pihak-pihak untuk mencari menemukan keadilan melalui forum alternatif di luar lembaga pengadilan modern sesungguhnya merupakan upaya penolakan terhadap cara berpikir hukum yang tertutup. Hal itu disebabkan para pencari keadilan masih sangat merasakan, betapa pun tidak sekuat seperti abad ke-sembilan belas, filsafat liberal dalam hukum dewasa ini masih sangat besar memberi saham terhadap kesulitan menegakkan keadilan substantial (*substantial justice*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengadilan bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan. Konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.

Menurut Roeslan Saleh, seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaiknya hukum harus menjadi suatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena “hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari itu ‘perilaku’. Undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi

²³Eman Suparman, *Persegi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam penyelesaian Sengketa*, Makalah, TT. Hlm. 4

keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.²⁴

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam sistem hukum di manapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilannya. Namun demikian kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan “apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan?”²⁵

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Rumusan Masalah adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana eksistensi putusan hakim diluar dakwaan untuk keadilan? (2) Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan putusan hakim diluar dakwaan untuk keadilan?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan fungsi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diluar dakwaan untuk keadilan.
2. Menganalisis dan menemukan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diluar dakwaan untuk keadilan.

B. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam perbaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum acara pidana.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian hukum normative, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penjatuhan pidana penjara diluar dakwaan untuk keadilan.

D. Tehnik Pengumpulan Data/*Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Tehnik Pengumpulan Data/*Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu pengumpulan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 29

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif*, Kompas, Sabtu, 12 Oktober 2002.

E. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan adalah juridis kualitatif dengan melakukan penalaran secara deduktif, serta melakukan penafsiran hukum.

C. PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS DALAM PUTUSAN HAKIM

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²⁶

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

²⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran *legalistis positivisme*. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang, justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati, karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, akibatnya pada undang-undang unsur keadilannya akan hilang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Secara analisis, keadilan menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah prosedural dan substantif, sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materiil. Keadilan prosedural (formil), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechtsstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (materiil) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural (formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara, termasuk putusan pengadilan.²⁷

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (materiil) daripada keadilan prosedural (formil) semata. Namun tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis daripada praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural (formil) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang *an-sich*. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiil, keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (*virtue*) bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural (formil) tidak memperdulikannya. Mereka para penegak keadilan prosedural (formil) itu, biasanya tergolong kaum positivistik.²⁸

Bagi kaum *positivistik*, keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan.

Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralitas itu berprinsip bahwa hukum itu harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan

²⁷Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53.

²⁸Prija Djatmika, *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, Harian Jawa Pos, Rabu, 10 Desember 2008, hlm. 4.

prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (*moral right*).

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem *common law* (kebiasaan). Akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Contoh kasus putusan hakim diluar dakwaan dalam mewujudkan keadilan, antaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/PID.B/2011/PN-KTP Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2089 K/Pid.Sus/2011 atas kasus Widya Wati alias Widya binti Jali;

a. Kasus Posisi.

Kasus ini bermula ketika terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali dimana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Losmen Wijaya Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang, pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan SY. M. Saunan Als Unan, Ahmat Saba'an Als Amat dan Syafaredha Als Edha (tersangka dalam berkas terpisah) datang dari pelabuhan Kendawangan menuju Losmen Wijaya dan sesampainya memasuki kamar no 5, setelah sampai di kamar terdakwa dan kawan-kawan berkumpul di atas tempat tidur untuk siap-siap mengisap sabu-sabu, kemudian Saunan Als. Unan mengisap sabu-sabu terlebih dahulu kemudian bergantian terdakwa, saudari Edha dan terakhir baru saudara Amat. Sewaktu sedang mengisap sabu-sabu tersebutlah masuk Anggota Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap

terdakwa bersama kawan-kawan yaitu SY. M. Saunan Als Unan, Ahmat Saba'an Als Amat dan Syafaredha Als Edha.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dan kawan-kawan seluruhnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI LP-185/N/PL-Pol/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., menyatakan contoh barang bukti positif mengandung metamphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak.

b. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/PID.B/2011/PN-KTP.

Sebagai dakwaan primair dan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak.

Tuntutan

Dalam hal ini terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali setelah dituntut pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali bersalah menyimpan dan menguasai sabu-sabu bersama-sama sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana yang kami bacakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum fambo;dipergunakan dalam perkara Syarif M. Saunan dkk;
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum nya secara tulisan yang ada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa **karena terdakwa telah mengaku bersalah berjanji tidak mengulangi dan terdakwa masih anak-anak.**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yang didukung oleh keterangan saksidibawah sumpah, maka di dalam Putusan No. 151/PID.B/2011/PN-KTP tertanggal 23 Agustus 2011 Majelis hakim pun memberikan beberapa pertimbangan yaitu²⁹:

- Menimbang, dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, hakim berpendapat ternyata sabu-sabu yang dipergunakan terdakwa dan teman-teman tersebut yaitu saksi Saunan, saksi Amat, dan saksi Syafaredha bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyimpan atau menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut, terdakwa hanya ikut memakainya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat hakim, unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dikehendaki unsur kedua dakwaan primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;
- Menimbang, oeh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/PID.B/2011/PN-KTP halaman 17 tertanggal 23 Agustus 2011.

- sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair oleh karena itu pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU. RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
 - Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa sabu-sabu yang dipergunakan/dipakai tersebut adalah bagian dari sabu-sabu pesanan saksi Amat dan sabu-sabu tersebut disimpan atau dipegang oleh saksi Saunan, sementara terdakwa hanya ikut memakai dan tidak mengetahui siapa pemilik sabu-sabu tersebut;
 - Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata terdakwa telah mempergunakan/memakai narkotika golongan I, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa pasal 182 ayat (4) KUHAP pada pokoknya menentukan “musyawarah” harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
 - Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, ternyata benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Saunan yang berada di Ketapang ditelepon saksi Amat untuk minta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kalau saksi Saunan turun ke Kendawangan, kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 saksi Saunjan bersama-sama dengan seorang bernama Evi membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Keam di Hotel Perdana Ketapang sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 500.000,-;
 - Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan

pemaaf dan pembeda atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa pun akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terhadap kasus sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan Putusan No. 151/PID.B/2011/PN-KTP tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair; (2) Membebaskan terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut; (3) Menyatakan terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; (4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun; (5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (6) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; (7) Menetapkan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) buah botol kaca bekas parfum fambo;3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram; (b) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman; (c) 1 (satu) buah korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP lain a.n. terdakwa Syarif Muhammad Saunan dkk;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/PID.B/2011/PN-KTP tanggal 23 Agustus 2011 tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan putusan No. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK tanggal 16 September 2011 yang amar lengkapnya, antara lain : (a) Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; (b) Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 23 Agustus 2011 No. 151/PID.B/2011/PN-KTP yang dimintakan banding tersebut, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

d. Putusan Mahkamah Agung No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karna telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan Pidana Pasal 127.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terlepas dari alasan-alasan kasasi a quo, Judex Juris berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Setiap orang :
Yang dimaksud dalam kasus ini Terdakwa, Dkk;
 2. Tanpa hak atau melawan hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Unsur ini secara alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan artinya bila salah satu perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut tidak terbukti secara sempurna :

- Menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa dan teman-temannya telah menghisap sabu-sabu di tepi pantai dan kemudian perbuatan menghisap sabu-sabu tersebut diulangi lagi di kamar hotel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap sabu-sabu dapat diartikan telah menguasai sabu-sabu tersebut tidaklah mungkin terdakwa dapat menghisap sabu-sabu tersebut walaupun sebentar tanpa menguasai sabu-sabu tersebut terlebih dahulu;
- Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap;

3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika : Terdakwa bersama teman-temannya sejak berada di tepi pantai maupun ketika berada di dalam kamar hotel telah melakukan pemufakatan jahat yaitu melakukan perbuatan menghisap sabu-sabu (narkotika golongan I) secara bersama-sama.

- b. Bahwa demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Mufakat Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I”;

-Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun :

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September

2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/PID.B/2011/PN-KTP., tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa;

- 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil nekas parfum Fambo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP lain atas nama Terdakwa Syarif Muhammad Saunan, Dkk;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara.

Berdasarkan alasan-alasan hukum pertimbangan *Judex Juris* dalam putusannya tersebut diatas,³⁰ peneliti pada dasarnya tidak setuju dengan pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK tanggal 16 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 23 Agustus 2011, hal ini berdasarkan teori tujuan hukum menurut *Bellefroid*, dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" menyatakan :
 "Bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah."

Dimana didalam pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama halaman 17³¹ pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama sebagai berikut :

- Menimbang, dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, hakim berpendapat ternyata sabu-sabu yang dipergunakan terdakwa dan teman-teman tersebut yaitu saksi Saunan, saksi Amat, dan saksi Syafaredha bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah menyimpan atau menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut, terdakwa hanya ikut memakainya;
- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat hakim, unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dikehendaki unsur kedua dakwaan primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

³⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No. 2089/K/Pid.Sus/2011

³¹ Putusan PN Ketapang No. 151/Pid.B/2011/PN.KTP

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;
- Menimbang, oeh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair oleh karena itu pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU.RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Menimbang, bahwa dari fakta-faka yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa sabu-sabu yang dipergunakan/dipakai tersebut adalah bagian dari sabu-sabu pesanan saksi Amat dan sabu-sabu tersebut disimpan atau dipegang oleh saksi Saunan, sementara terdakwa hanya ikut memakai dan tidak mengetahui siapa pemilik sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata terdakwa telah mempergunakan/memakai narkotika golongan I, **akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Menimbang, bahwa pasal 182 ayat (4) KUHAP pada pokonya menentukan “musyawarah” harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, ternyata benar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Saunan yang berada di Ketapang ditelepon saksi Amat untuk minta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kalau saksi Saunan turun ke Kendawangan, kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18

Juni 2011 saksi Saunjan bersama-sama dengan seorang bernama Evi membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Keam di Hotel Perdana Ketapang sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 500.000,-;

- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa pun akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Adalah sudah tepat dan cukup sesuai dengan teori tujuan hukum menurut *Bellefroid* dan teori pemidanaan untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman agar menjadi manusia seutuhnya. Sehingga putusan *Judex Factie* dalam amarnya telah memberikan rasa keadilan dan faedah kepada terdakwa, masyarakat dan negara.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, tugas hakim adalah untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dimana sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Bellefroid, dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" menyatakan,

“Bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah.”

yang aturan mainnya adalah hukum acara pidana, hukum pembuktian dan metode penemuan hukum oleh hakim.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan No. 2089/K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 Desember 2011 halaman 9³² dimana pertimbangan *Judex Juris*, yaitu : (a) Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini; (b) Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/PID.B/2011/PN-KTP., tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawa

ini; (c) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara; (d) Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan tersebut menurut peneliti adalah tidak cukup dan sempurna, sehingga tidak mencerminkan keadilan terdakwa dan masyarakat dan tidak ada manfaatnya bagi terdakwa yang telah mengakui kesalahannya karena pada kasus ini terdakwa Widya Wati alias Widya binti Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, diluar dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair, dan diakui oleh terdakwa. Seharusnya *Judex Juris* menurut peneliti melakukan proses penafsiran hukum, penemuan hukum dan kontruksi hukum sebagaimana yang dilakukan *Judex Factie* tingkat pertama dan disetujui *Judex Factie* tingkat kedua, karena tahap adjudikasi harus dipandang “dominan” dalam seluruh proses perkara pidana sesuai dengan pandangan KUHAP yang menyatakan bahwa : “setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang”. Sehingga penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa lebih adil dan bermanfaat dalam rangka mendidik terdakwa dan masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya *Judex Juris* di dalam membuat suatu pertimbangan menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang merupakan fakta-fakta hukum sehingga menimbulkan keyakinan hakim dan Non Yuridis yang lebih berpijak kepada Asas Keadilan dan Faedah bagi terdakwa, masyarakat dan negara.
2. Perlunya fungsi hakim memutus suatu perkara diluar dakwaan untuk mewujudkan keadilan, sebaiknya diberi tempat dalam praktek peradilan untuk melakukan pembaharuan hukum acara pidana, karena produk perundang-undangan sulit mengikuti perkembangan jaman, sehingga muncul masalah-masalah hukum yang tidak tercover didalam KUHAP .

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta.
- Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Prayatna Paramitha, 1997
- Eman Suparman, *Persegi tentang Keadilan dan Budaya Hukum dalam penyelesaian Sengketa*, Makalah, TT.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1993.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung; Alumni, 2007.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung, Alumni, 1981.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Prija Djatmika, *Problem Menegakkan Keadilan Substantif*, Harian Jawa Pos, Rabu, 10 Desember 2008.
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta, Aksara Baru, 1979.
- Satjipto Rahardjo, *Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif*, Kompas, Sabtu, 12 Oktober 2002.
- Satjipto Rahardjo, *“Membangun Keadilan Alternatif”*; Kompas, Rabu, 5 April 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Surawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2006
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang no. 4 tahun 2004 pasal 31.

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke-empat), Pasal 28E.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Putusan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tanggal 5 Maret 2009 Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim.

Putusan PN Ketapang No. 151/Pid.B/2011/PN.KTP

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2089/K/Pid.Sus/2011